

KATA PENGANTAR

Berakhirnya Implementasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana Permenpan – RB nomor 53 Tahun 2014 tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan Stakeholders sepinggan ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

LAKIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2018, termasuk pengukuran terhadap Pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, Januari 2019
Camat Balikpapan Selatan

Drs.MUHAMMAD IDRIS

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2018, dimana Kecamatan Balikpapan Selatan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan yang diwujudkan dalam 9 (Sembilan) program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan. Secara umum kedua sasaran strategis tersebut dapat terpenuhi walaupun dengan tingkat pencapaian keuangan sebesar 88,44%.

Belum maksimalnya tingkat pencapaian tersebut dikarenakan terdapat banyaknya program maupun kegiatan yang tidak terlaksana sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada monitoring , evaluasi dan pengukuran berkala yang tidak maksimal terhadap capaian kinerja atas kegiatan-kegiatan tersebut . Kurangnya sumber daya, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pelayanan masyarakat juga menjadi factor penyebab rendahnya capaian kinerja pelayanan . Hal itu terbukti dengan turunnya capaian kinerja salah satu sasaran strategis yaitu meningkatnya pelayanan public dimana pada tahun 2017 capaiannya sebesar 82,25 turun pada tahun 2018 menjadi 80,34 %. Namun dengan segala permasalahan tersebut Kecamatan Balikpapan Selatan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan sarana dan sumber daya yang ada dan tetap mampu secara maksimal mencapai tujuan dan sasaran strategisnya baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada Tahun Anggaran 2018. Hal ini tidak saja karena telah dapat memanfaatkan sarana/prasarana kerja dan dana/biaya meski dalam kondisi terbatas, namun juga didukung oleh semangat (etos kerja) melalui pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi.

Kedepan pada Tahun Anggaran 2019, diharapkan Kecamatan Balikpapan Selatan memperoleh tambahan fasilitas sarana/prasarana kerja dan dukungan anggaran. Adapun tambahan personil/pegawai diperlukan untuk menambah jumlah tenaga bantu yang nantinya akan diperbantukan di Kecamatan dan Kelurahan yang membutuhkan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Lampiran	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Dasar Pembentukan Kecamatan	5
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 Struktur Organisasi	15
1.4 Sumber Daya Manusia	16
1.5 Aspek Strategis Kecamatan	16
1.6 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Kecamatan Balikpapan Selatan	17
1.7 Sarana dan Prasarana Kerja	18
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
2.1 Rencana Strategis	20
2.2 Indikator Kinerja Utama	25
2.3 Perjanjian Kinerja	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	28
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	29
3.3 Analisis Capaian Kinerja	30
3.4 Realisasi Anggaran	33
Bab IV Penutup	36
Lampiran- Lampiran	
1. Lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

Bab I	Pendahuluan	
	Tabel 1.1	16
	Tabel 1.2	18
Bab II	Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	
	Tabel 2.1	21
	Tabel 2.2	22
	Tabel 2.3	25
	Tabel 2.4	26
	Tabel 2.5	27
	Tabel 2.6	27
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
	Tabel 3.1	28
	Tabel 3.2	29
	Tabel 3.3	30
	Tabel 3.4	30
	Tabel 3.5	31
	Tabel 3.6	32
	Tabel 3.7	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Kecamatan Balikpapan Selatan

Kecamatan Balikpapan Selatan dibentuk berdasarkan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah , Kelurahan menjadi bagian Perangkat Kecamatan;
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kota dalam wilayah Kecamatan;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mengenai Kecamatan , dengan Kedudukan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagi pelaksana teknis kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi;
- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat;
- 3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 4) Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan sebagian tugas camat dilaksanakan oleh Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
- 5) Kelurahan berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat

Sementara itu Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Selain tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e) Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i) Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- k) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- l) Pelaksanaan monitoring , evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ;dan
- m) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi perangkat Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 :

a) Camat

Selain tugas dan fungsi Kecamatan tersebut camat juga memiliki tugas

1. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya yang dalam hal ini Kelurahan;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian , rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan, surat menyurat dan evaluasi pelaporan serta dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada Camat dan membawahi subbagian umum dan subbagian program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan , ketatalaksanaan dan kearsipan;

5. Pengelolaan urusan kehumasan , keprotokolan dan kepastakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan retribusi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kasi Pemerintahan Kecamatan

Kasi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan;
8. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Kasi Pembangunan Masyarakat

Kasi Pembangunan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;

8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
10. Menyusun dokumen profil kecamatan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Kasi Trantib dan LH Kecamatan

Kasi Trantib dan LH Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa / pondokan;
4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f) Kasi Kesos Kecamatan

Kasi Kesos Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 memiliki tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

4. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya

g) Kasi Pelayanan Publik Kecamatan

Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Menyusun Standar Pelayanan;
5. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu
7. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan
9. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
10. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
11. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
12. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
13. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
14. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelayanan pada kelurahan;
15. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
16. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h) Kasubbag Umum Kecamatan

Kasubbag Umum Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 memiliki tugas :

1. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
7. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
8. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
9. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
15. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i) Kasubbag Program dan KeuanganKecamatan

Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan yang meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja;
2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran
7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD
8. melaksanakan sistim akutansi pengelolaan keuangan SKPD;
9. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
10. mengoordinir dan meneliti anggaran;
11. menyusun laporan keuangan kecamatan;
12. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2016 maka Kelurahan merupakan bagian dari perangkat Kecamatan dan bukan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lagi seperti sebelumnya dan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab terhadap Camat dan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
3. Pelaksanaan Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
5. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Penyelenggaraan administrasi pendudukan;
8. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
9. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
10. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sama seperti Camat, Lurah juga dibantu oleh perangkat Kelurahan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Sekretariat Kelurahan

Sekretariat kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 memiliki tugas :

1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja;
2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD;
8. melaksanakan sistim akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
9. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
10. mengoordinir dan meneliti anggaran;
11. menyusun laporan keuangan kelurahan;
12. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
13. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
14. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
15. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
16. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
17. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
18. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
19. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
20. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
21. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
22. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
23. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
24. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
25. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
26. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan

Kasi Pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Penyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertanahan;
5. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
7. Menyusun dokumen monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;

10. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur pelayanan dan menyusun Standar Pelayanan lingkup kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
12. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kasi Trantib & Lingkungan Hidup Kelurahan

Kasi Trantib & Lingkungan hidup kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketentrama, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan


Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan
5. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
15. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat
16. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana
17. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
18. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan



1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Balikpapan Selatan didukung sumber daya manusia tidak hanya dari pegawai namun juga tenaga harian lepas dan tenaga bantu. Rincian secara lengkap sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan				
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP
1	Camat	1		1				1				
2	Sekretaris Camat	1		1					1			
3	Lurah	7		1	6				6	1		
4	Kasi Kecamatan	3	2		5				3	1	1	
5	Sekretaris Lurah	7			7				5		2	
6	Kasi Kelurahan	12	6		18				6	1	11	
7	Kasubag Kecamatan	1	1		2				1	1		
8	Staf Kecamatan	7	7		1	13			3		10	1
9	Staf Kelurahan	16	6		6	15	1		3		18	1
10	THL	1									1	
11	Naban Kecamatan	5	7						2		10	
12	Naban Kelurahan	24	20						4		40	
	Jumlah	85	49	3	45	28	1	1	34	4	93	2

Per 03 September 2018 jabatan Camat dijalankan oleh Plt.Camat dikarenakan jabatan tersebut kosong begitupun dengan beberapa posisi Kasi di Kelurahan Sepinggian dan Sungainangka di antaranya sebagai berikut :

- Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Sungainangka diisi oleh staf sebagai Plt.Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Kelurahan Sepinggian diisi oleh staf sebagai Plt.Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungainangka dirangkap oleh Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dgn jabatan Plt.

1.5 Aspek Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan

Terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan ada 3 (tiga) aspek strategis yang perlu diperhatikan sebagai berikut

1) Aspek Pelayanan Publik

Dalam hal ini terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan administrasi serta pengaduan maupun konsultasi mengenai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yang meliputi faktor internal Kecamatan Balikpapan Selatan.

2) Aspek peningkatan pemberdayaan Masyarakat

Upaya pihak kecamatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pihak swasta dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam pembangunan lingkungan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan

3) Aspek Peningkatan koordinasi

Peningkatan koordinasi lintas sektoral , dinas terkait , tokoh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi berbagai masalah dan bencana yang ada di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Balikpapan Selatan.

1.6 Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Balikpapan Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Kecamatan dalam pelayanan masyarakat;
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana Kecamatan;
- c) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- d) Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban;
- e) Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan lingkungan;
- f) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan Daerah;
- g) Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Selatan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
- h) Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat;
- i) Masih terdapatnya kantor Kelurahan yang kantornya belum representatif;
- j) Masih rendahnya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana;
- k) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan IMTN;
- l) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaksana.
- m) Belum tersedianya data yang valid dan terupdate dari segala bidang guna penanggulangan masalah yang ada di wilayah Kecamatan.

1.7 Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk mendukung kinerja Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan public bagi masyarakat juga didukung sarana prasarana diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	183.637 36 lokasi	M2 Dengan 3 lokasi tidak terdata luasnya
2	Bangunan	11.612 24 Lokasi	M2 Dengan 15 lokasi tidak terdata luas bangunan
3	Mesin Bor Tanah	1	
4	Mesin Absensi	8	
5	Motor	43 Unit	
6	Mobil	13 Unit	Termasuk ambulance dan pick up
7	Genset	11	
8	Infocus	8	
9	Komputer	77	
10	Printer	96	
11	Scanner	1	
12	AC	82	
13	Lemari Besi	55	
14	Lemari Kayu	18	
15	Mesin Ketik Manual	7	
16	Mesin Ketik Elektronik	1	
17	Papan Nama Instansi	20	
18	Papan Pengumuman	85	
19	Laptop	32	
20	Televisi	20	
21	Soundsystem	4	
22	Kursi kerja	79	


23	Kursi Plastik	194	
24	Mesin Potong Rumput	12	
25	Brankas	5	
26	Wireless	8	
27	Papan Pengumuman	85	
28	Infocus	6	
29	Meja Kerja	48	
30	Kursi Tamu	27	
31	Mesin Fotocopy	8	
32	Mesin Antrian	1	
33	Kipas Angin	27	
34	Camera	9	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2016-2021 bahwa tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan dan program/kegiatan selaras dengan visi dan misi Kecamatan Balikpapan Selatan. Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Visi bersifat menantang mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sejalan dengan visi Kota Balikpapan yaitu



Kecamatan Balikpapan Selatan menetapkan visi sebagai berikut :

Menjadikan Kecamatan Balikpapan Selatan yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni

Untuk mendukung tercapainya visi yang telah ada maka misi Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik;
2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Agar visi dan misi tersebut dapat terwujud perlu adanya tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan target sasaran yang ingin dicapai

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d Th 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka		82,36	82,56	82,76	82,96	83,16
			Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	100	100
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan ketertiban	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Rp		6.489.448.050	6.684.131.492	6.884.655.436	7.091.195.099	7.303.930.952

Sementara itu untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan maka program maupun kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan program dan kegiatan dalam pencapaian visi misi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT 7 Kelurahan (Masing -masing Kelurahan total 319 RT dari 7 Kelurahan, 7 Kegiatan)
						Fasilitasi penyelenggaraan Kerja Bakti Massal
						Pelaksanaan Komunikasi /Informasi/Edukasi/Sosial/ dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
						Koordinasi Rakor Trantibum , Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
						Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)
					Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah
					Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan
					Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		
						Penyediaan Alat Tulis Kantor

						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
						Penyediaan Makanan dan Minuman
						Rapat – rapat koordinasi , konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
						Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Kantor
						Pengadaan Peralatan Kantor
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
						Penyediaan / sewa gedung kantor
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan
2	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Rp	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan
					Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Selatan
					Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
				Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggian		
				Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggian Baru		
				Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan		

						Sepinggan Raya
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Bahagia
						Penyelenggaraan Musrenbang Damai Baru
						Penyelenggaraan Musrenbang Sungainangka
						Penyelenggaraan Musrenbang Gunung Bahagia
					Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Sepinggan
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Sepinggan Baru
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Sepinggan Raya
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Damai Bahagia
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Damai Baru
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Sungainangka
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Gunung Bahagia
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kecamatan Balikpapan Selatan
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Sepingga
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan

						lingkungan kelurahan Sepinggan Baru
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Sepinggan Raya
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Gunung Bahagia
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Sungainangka
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Damai Baru
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Damai Bahagia

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2017 -2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama 2017-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Sebagai pengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat (jumlah keluhan yang ditindaklanjuti/jumlah keluhan yang masuk) X 100%	Hasil survey pihak kecamatan	Kasi Pemerintahan dan pelayanan Publik kecamatan dan Kelurahan
2	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Jumlah nilai swadaya masyarakat	Data swadaya dari kelurahan	Kasi Pemberdayaan kelurahan dan Pembangunan

	ketentraman dan ketertiban		membangun wilayahnya masing-masing			Kecamatan
--	----------------------------	--	------------------------------------	--	--	-----------

2.3 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Selatan maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja 2018

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85%
		2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	3	Nilai Swadaya masyarakat	Rupiah	6.684.131.492

a) Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 Kecamatan Balikpapan Selatan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 20.157.209.700,-. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar 10.607.718.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.549.491.700,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp.20.731.758.100,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp11.129.556.000,- dan Belanja Langsung Rp 9.602.202.100,-. Adapun realisasi anggarantahun 2018 Rp19.628.833.219,- (94,68%) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 11.136.769.761,- (100,06%) dan belanja langsung sebesar Rp. 8.492.063.458,- (88,44%)

b) Target Belanja Kecamatan Balikpapan Selatan

Dalam pelaksanaannya Kecamatan mengukur sejauh mana pencapaian atas target belanja terhadap anggaran yang ada. Pencapaian target belanja Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Target Belanja Kecamatan Balikpapan Selatan 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 11.129.556.000,-	Rp. 11.136.769.761,-	100.06%
2	Belanja Langsung	Rp. 9.602.202.100,-	Rp. 8.942.063.458,-	88.44%
	Jumlah	Rp20.731.758.100,-	Rp. 19.628.833.219,-	94.68%

c) *Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis*

Anggaran belanja langsung tahun 2018 Kecamatan Balikpapan Selatan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.684.398.100	80,03%	
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	1.042.804.000	19,97%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akip Tahun Sebelumnya

Penilaian tahunan terhadap pelaksanaan sistem Akip pada Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan melalui hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Evaluasi Sakip dan disajikan sebagai berikut:

a) *Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja*

Perbandingan nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

NO	Komponen yang di Nilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	18,84	22,60
2	Pengukuran Kinerja	25%	9,38	9,06
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,23	9,92
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,45	1,06
5	Capaian kinerja	20%	13,75	11,94
Nilai Hasil Evaluasi		100%	51,89	54,59
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC (Cukup)	CC (Cukup)

b) *Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kota terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akip (Rekomendasi)*

Rekomendasi hasil tim Inspektorat Kota Balikpapan terhadap hasil Evaluasi Sistem Akip adalah sebagai berikut :

1. Mempublikasikan Dokumen Rencana Strategis , Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama ke website Pemerintah Kota sebagai wujud tranparansi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Manajemen Kecamatan Balikpapan Selatan mendokumentasikan bukti-bukti dilakukannya monitoring pelaksanaan Rencana Aksi dan bukti-bukti dimanfaatkannya Rencana Aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan

3. Manajemen Kecamatan Balikpapan Selatan melakukan pengumpulan data kinerja secara bulanan/triwulanan/semester atas progres pelaksanaan Rencana Aksi
4. Manajemen Kecamatan Balikpapan Selatan mengembangkan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran capaian kinerja
5. Manajemen Kecamatan Balikpapan Selatan mendokumentasikan bukti-bukti pemantauan/pengukuran pencapaian target kinerja secara berkala
6. Manajemen Kecamatan Balikpapan Selatan mendokumentasikan bukti-bukti dilaksanakannya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dan pengkomunikasian hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja maka Kecamatan Balikpapan Selatan melakukan penetapan target kinerja tidak hanya tahunan namun juga pertriwulan dan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,56	TW I	20	20	20
					TW II	21	20	20
					TW III	21	20	20
					TW IV	20,56	20,34	20,34
		Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	TW I	25	25	25
					TW II	25	25	25
					TW III	25	25	25
					TW IV	25	25	25
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya masyarakat	Rp	6.684.131.492	TW I	1.671.032.873	2.590.799.187	38,76
					TW II	1.671.032.873	2.590.799.188	38,76
					TW III	1.671.032.873	2.590.799.188	38,76
					TW IV	1.671.032.873	2.590.799.187	38,76

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis terhadap capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

a) *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*

Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini untuk mengetahui sejauh mana persentase capaian di tiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan target dan realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	85	80,34	94,52%
	2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat	6.684.131.492	10.363.196.750	155,04

b) *Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir . Dan perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :*

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (2016)	Realisasi (2017)	Realisasi (2018)	% Peningkatan / penurunan tahun 2018
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	87,47	82.25	80.34	-2,32
2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
	Nilai swadaya masyarakat	Rp	6.684.131.492		11.001.919.000	10.363.196.750	-6,16

- c) *Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah pada Dokumen Renstra Kecamatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD /Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Pencapaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,16	80,34	96,6
	2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat	Rp	7.303.930.952	10.388.451.750	142,23

- d) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)*
- e) *Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Keterbatasan dana dari beberapa program dan kegiatan merupakan salah satu kunci keberhasilan pihak Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama dalam menaikkan nilai swadaya masyarakat . Hal ini terlihat di mana realisasi yang ada melampaui target tidak hanya target tahunan maupun target akhir tahun renstra Kecamatan Balikpapan Selatan.

Namun dibalik keberhasilan tersebut terdapat penurunan kinerja pelayanan yang disebabkan kurangnya kuantitas dan sumber daya aparatur dalam melayani masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan pada awal tahun tidak dapat tercapai 100% dan berdampak pada capaian kinerja Kecamatan, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti kebersihan sarana dan prasarana pendukung pelayanan .

Sementara alternatif solusi terhadap penurunan kinerja pelayanan terkait kurangnya sumber daya aparatur dalam melayani masyarakat adalah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan diikutsertakan dalam bimtek maupun pelatihan . Diikutsertakan dalam koordinasi dengan dinas terkait pelaksanaan pelayanan dan kendala yang dihadapi

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80,34	87,33	-6,99
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	155,04	92,88	62,54

g) Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk wilayah kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2018 , capaian ini merupakan kinerja dari program – program berikut ini :

1. Program perencanaan pembangunan daerah.

Banyaknya usulan yang masuk menandakan antusias warga dalam pembangunan wilayah dan sebagai pembaharuan data terkait peningkatan dan pemeliharaan sarana , prasarana serta infrastruktur di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;

2. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

Peningkatan peran PKK dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan PKK, serta kegiatan partisipasi masyarakat untuk serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan program ini juga mendorong masyarakat dalam peningkatan swadaya masyarakat.

3. Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan dari program ini juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peran ketua RT dalam menggerakkan warga untuk membangun wilayahnya

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Balikpapan Selatan didukung dana dari Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2018. Uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Tabel realisasi anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	85	80,34	94,52	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	3.063.650.000	3.110.707.000	98,33
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Fasilitasi pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	25.700.000	25.170.000	97,94
						Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	15.394.000	15.080.500	97,96
						Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.234.830.450	2.636.488.955	81,50
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.206.823.650	893.165.143	74,01
						Peningkatan Disilin Aparatur	38.000.000	30.140.000	79,32

2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai potensi swadaya masyarakat	6.684.131.492	10.363.196.750	155,04	Pengelolaan Keragaman Budaya	875.000.000	797.517.000	91,14
						Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	30.837.000	28.038.310	90,92
						Perencanaan Pembangunan Daerah	38.290.000	36.873.500	96,30
						Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	973.677.000	918.883.050	94,37
Jumlah							9.602.202.100	8.492.063.458	88,44
Total Belanja Langsung							9.602.202.100	8.492.063.458	88,44

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan Stakeholder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa untuk Tahun anggaran 2018 terdapat beberapa program kegiatan yang dilaksanakan namun belum dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan . Sehingga diharapkan kedepannya Kecamatan pada tahun 2019 dapat bekerja sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah ditetapkan serta dapat memonitor dan evaluasi kegiatan secara berkala agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran partisipasi masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat terarah dan terukur.

Diharapkan bahwa Laporan Kinerja ini dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk meningkatkan hasil yang lebih baik di tahun yang akan datang.

LAMPYRAN- LAMPYRAN